

Regulasi Pengawasan Impor Pangan Segar di Indonesia dan Kesenjangannya dengan Kriteria Pengawasan Impor Pangan ASEAN

Fresh Food Import Control Regulation in Indonesia and Its Gap with ASEAN Food Import Control Criteria

Fujio Lamtarida Panggabean¹, Dedi Fardiaz^{2,3}, Eko Hari Purnomo²

¹Program Magister Profesional Teknologi Pangan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

²Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

³South East Asian Food and Agricultural Science and Technology Center, Institut Pertanian Bogor

Abstract. *Role of food import control in food trading is essential to protect consumer health and facilitate fair trade. Based on provision of ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), all country members of ASEAN including Indonesia is required to harmonize its national regulations, including food import control regulations with international regulations. This study was aimed to assess gap between fresh food import control regulations in Indonesia and ASEAN food import control criteria, assessing the implementation of Fresh Food Plant Origin (FFPO) import controls as case study, and developing recommendations. The results showed gap between fresh food import control regulations in Indonesia and ASEAN food import control criteria. Gaps identified were risk-based sampling plan, respond to emergency situations and decision making for non-conforming product by action: destroy by inspector; order to recondition, process, or designate as non-food use. Case study showed the implementation of FFPO import control need improvement. Amendment of regulation, upgrading the capacity of existing laboratories and personnel competency are needed for strengthening fresh food import control regulation in Indonesia.*

Keywords: *ASEAN, food import control, fresh food, harmonization of regulation*

Abstrak. Pengawasan impor pangan memiliki peranan penting dalam perdagangan pangan untuk melindungi kesehatan konsumen dan memfasilitasi perdagangan yang adil. Berdasarkan ketentuan dalam *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*, seluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia, dipersyaratkan untuk mengharmoniskan regulasi nasionalnya, termasuk regulasi pengawasan impor pangan dengan regulasi internasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesenjangan antara regulasi pengawasan impor pangan di Indonesia dan kriteria pengawasan impor pangan ASEAN, mengkaji implementasi pengawasan impor PSAT sebagai studi kasus, dan menyusun rekomendasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia memiliki kesenjangan dengan kriteria pengawasan impor pangan ASEAN. Kesenjangan tersebut adalah penerapan sampling plan berbasis risiko, penanganan terhadap situasi darurat dan pengambilan keputusan terhadap pangan impor yang tidak memenuhi persyaratan berupa pemusnahan yang dilakukan oleh pengawas, perintah untuk merekondisi, perintah untuk mengolah, dan perintah untuk merubah peruntukannya sebagai non-pangan. Implementasi pengawasan impor Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) juga memerlukan perbaikan. Revisi peraturan dan peningkatan kapasitas laboratorium dan kompetensi personil diperlukan untuk penguatan regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia.

Kata kunci: ASEAN, pengawasan impor pangan, pangan segar, harmonisasi regulasi

Aplikasi Praktis: Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi otoritas pembuat kebijakan nasional untuk perbaikan regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia. Rekomendasi dan model pengawasan yang telah dirancang bermanfaat untuk perlindungan kesehatan konsumen di Indonesia dan memfasilitasi perdagangan yang adil.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas seperti saat ini, peranan pengawasan impor pangan menjadi sangat penting untuk melindungi kesehatan konsumen dan memfasilitasi perdagangan yang adil (CAC 1995).

Pengawasan diperlukan untuk memastikan pangan yang diimpor adalah produk aman dan berkualitas baik untuk dikonsumsi. Pengawasan dirancang dan diterapkan untuk menjamin pemenuhan regulasi importasi pangan, tanpa menimbulkan hambatan-hambatan teknis di tempat pemasukan kecuali atas dasar keamanan.

Codex Alimentarius Commission (CAC 2003) merekomendasikan penerapan *sampling plan* berbasis risiko untuk pengawasan impor pangan. Meski telah direkomendasikan demikian, pengawasan impor pangan di berbagai negara sangat bervariasi dan bergantung pada kebutuhan perlindungan bagi kesehatan konsumen dalam negerinya. Sebagai contoh, Singapura mewajibkan pangan impor harus berasal dari unit produksi yang telah terdaftar (USDA 2015a), Australia mewajibkan pelaporan bagi pangan impor tertentu untuk penentuan pemeriksaan lanjutan berdasarkan kategorisasi risiko pangan dan data riwayat kepatuhan produsen (USDA 2010), dan Jepang tidak melakukan pengujian kembali di negaranya apabila pangan telah diuji oleh laboratorium-laboratorium di negara asal yang telah diakuinya (USDA 2015b).

Indonesia adalah salah satu negara pengimpor produk pangan segar untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri. Indonesia telah memiliki regulasi pengawasan impor pangan segar untuk komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) dan Pangan Segar Asal Perikanan (PSAP). Regulasi tersebut menurut ketentuan dalam *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) (ASEAN 2009), perlu diharmoniskan dengan kriteria pengawasan impor pangan yang sudah diadopsi di ASEAN. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk memperlancar pergerakan arus barang di kawasan ASEAN dalam rangka mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sesuai dengan visi ASEAN yang ingin menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal yang berbasis produksi. Perjanjian ATIGA ini diratifikasi oleh Indonesia melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi, penetapan standar dan persyaratan lain untuk importasi pangan ke dalam wilayah Indonesia wajib memperhatikan perjanjian TBT/SPS WTO atau perjanjian yang telah diratifikasi.

Beberapa kajian perbandingan regulasi pengawasan impor pangan secara umum telah dilakukan oleh para peneliti. Pengawasan impor pangan di Macedonia berbeda dengan pengawasan di Uni Eropa yang telah menerapkan *sampling plan* berbasis risiko (Santa dan Srbinovska 2012). Republik Korea menerapkan pengawasan yang sama seperti yang dilakukan di Amerika Serikat dalam hal pemeriksaan secara langsung, berbeda dengan pengawasan di Uni Eropa dan Jepang (Kwak 2014). Jepang memiliki banyak kesamaan dengan pengawasan yang dilakukan di Uni Eropa, meski Jepang lebih mempercayai pengawasan yang dilakukan oleh produsen di negara asal daripada pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas (Lin *et al.* 2016). Amerika Serikat dan Jepang sama-sama mewajibkan pangan impor harus berasal dari unit produksi pangan yang telah diregistrasi sedangkan Taiwan dan Uni Eropa tidak (Ndraha *et al.* 2017). Kajian perbandingan antara regulasi pengawasan impor pangan di Indonesia dengan kriteria pengawasan impor pangan ASEAN khususnya untuk pangan segar, belum dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji

kesenjangan antara regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia dan kriteria pengawasan impor pangan ASEAN, mengkaji implementasi pengawasan impor PSAT sebagai studi kasus dan menyusun rekomendasi.

BAHAN DAN METODE

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh otoritas pembuat kebijakan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dan dokumen lainnya, yang berkaitan dengan pengawasan impor pangan segar serta Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun 2014-2016. Rujukan lain yang digunakan adalah dokumen *ASEAN Principles For Food Import And Export Inspection and Certification* (CAC/GL 20-1995-*Principles for Food Import and Export Inspection and Certification, MOD*), *ASEAN Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems* (CAC/GL 26-1997-*Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems, MOD*) dan *ASEAN Guidelines For Food Import Control Systems* (CAC/GI 47-2003-*Guidelines for Food Import Control Systems, MOD*).

Kajian Kesenjangan antara Regulasi Pengawasan Impor Pangan Segar di Indonesia dan Kriteria Pengawasan Impor Pangan ASEAN

Data tentang kriteria pengawasan impor pangan ASEAN dan regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia dikumpulkan dari dokumen-dokumen ASEAN dan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh otoritas kebijakan di Indonesia melalui studi literatur. Selanjutnya, analisa kesenjangan dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia dan kriteria pengawasan impor pangan ASEAN.

Kajian Implementasi Pengawasan Impor PSAT

Studi kasus implementasi pengawasan impor PSAT dilakukan dengan menggunakan data sekunder hasil pengawasan tahun 2013-2015. Data tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif untuk melihat aspek-aspek penting yang menjadi daya dukung pengawasan impor PSAT. Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu peneliti terlibat dalam pengoperasian pengawasan impor PSAT.

Penyusunan Rekomendasi

Rekomendasi diberikan untuk menutupi kesenjangan pada regulasi pengawasan impor segar di Indonesia agar dapat memenuhi kriteria pengawasan impor pangan ASEAN dan memperbaiki implementasi pengawasan impor PSAT.

Tabel 1. Kriteria pengawasan impor pangan ASEAN*

Utama		Tambahan	
1.	Penunjukkan pengawas	1.	Registrasi importir
2.	Kewajiban penyampaian pemberitahuan terlebih dahulu	2.	Pengakuan terhadap sistem verifikasi yang dilakukan importir
3.	Kewajiban penyampaian dokumentasi	3.	Mekanisme banding
4.	Lokasi pengawasan : negara asal, tempat pemasukan, tempat pengolahan, alat transportasi dan distribusi, penyimpanan dan penjualan	4.	Penilaian sistem pengawasan negara pengeksport
5.	Kewenangan pengawas dalam memasuki tempat-tempat tertentu dan jenis pemeriksaan berupa pengujian fisik terhadap pangan dan kemasannya, pengambilan contoh dan pengujian analitik, pemeriksaan dokumen dan verifikasi identitas produk	5.	Pengaturan sertifikasi dan atau inspeksi dengan otoritas kompeten negara pengeksport
6.	Penerapan <i>sampling plan</i> berbasis risiko		
7.	Pembebanan biaya pemeriksaan dan pengujian contoh		
8.	Pengujian dilakukan di laboratorium yang ditunjuk atau terakreditasi		
9.	Pengambilan keputusan berupa pembebasan, penolakan, penahanan, pemusnahan; perintah untuk memusnahkan, perintah untuk rekondisi, perintah untuk mengolah, perintah untuk re-eksport, perintah untuk mengembalikan ke negara asal, perintah untuk merubah peruntukannya sebagai non-pangan.		
10.	Penanganan untuk situasi darurat		
11.	Pengawasan terhadap kiriman yang transit dalam perjalanan di dalam negeri atau berada di tempat penyimpanan sebelum dilakukan pembebasan impor		
12.	Sanksi administratif dan/hukum		

*Berdasarkan ASEAN (2014b; 2014c)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Pengawasan Impor Pangan ASEAN dan Regulasi Pengawasan Impor Pangan Segar di Indonesia

Dalam kajian ini, kriteria pengawasan impor pangan ASEAN merupakan acuan bagi regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia. Berdasarkan studi atas dokumen yang diterbitkan oleh ASEAN, diperoleh dua belas ketentuan utama dan lima ketentuan tambahan yang menjadi kriteria pengawasan impor pangan (Tabel 1). Ketentuan tersebut merupakan kondisi ideal bagi pembentukan regulasi pengawasan impor pangan.

Regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia mencakup regulasi pengawasan impor PSAT, PSAH dan PSAP. Regulasi tersebut termuat dalam sejumlah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas pembuat kebijakan di Indonesia. Berdasarkan studi atas dokumen-dokumen tersebut, regulasi pengawasan impor PSAT, PSAH dan PSAP di Indonesia secara berurutan disajikan pada Tabel 2,3 dan 4.

Kriteria pengawasan impor pangan ASEAN dan regulasi pengawasan impor PSAT, PSAH dan PSAP di Indonesia yang berhasil diidentifikasi kemudian dibandingkan untuk melihat kesamaan dan perbedaannya. Berdasarkan perbandingan komponen regulasi (Tabel 5), terlihat bahwa regulasi pengawasan impor PSAT, PSAH dan PSAP di Indonesia memiliki kesamaan pengaturan dengan kriteria ASEAN dalam hal penunjukkan pengawas, kewajiban penyampaian pemberitahuan terlebih dahulu, kewajiban penyampaian dokumentasi, kewenangan pengawas dan jenis pemeriksaan, pembebanan biaya pemeriksaan dan pengujian contoh, pengujian di laboratorium yang ditunjuk atau terakreditasi, pengambilan keputusan berupa pembebasan, penolakan, perintah untuk memusnahkan, perintah untuk re-eksport dan perintah untuk mengembalikan ke negara asal, pengawasan terhadap kiriman yang transit dalam perjalanan di dalam negeri atau yang berada di tempat penyimpanan

sebelum dilakukan pembebasan impor dan sanksi hukum. Ketentuan tambahan pada regulasi pengawasan impor PSAT, PSAH dan PSAP yang memiliki kesamaan dengan kriteria ASEAN adalah registrasi importir dan pengaturan sertifikasi dan atau inspeksi dengan otoritas kompeten negara pengeksport.

Meski banyak kesamaan pengaturan, masih ditemukan beberapa perbedaan antara regulasi pengawasan impor PSAT, PSAH dan PSAP di Indonesia dan kriteria pengawasan impor ASEAN. Beberapa ketentuan utama yang direkomendasikan oleh ASEAN belum diatur dalam regulasi pengawasan impor PSAT, PSAH dan PSAP di Indonesia yaitu penerapan *sampling plan* berbasis risiko, penanganan terhadap situasi darurat dan pengambilan keputusan untuk pangan impor yang tidak memenuhi persyaratan berupa pemusnahan yang dilakukan oleh pengawas, perintah untuk merekondisi, perintah untuk mengolah, serta perintah untuk merubah peruntukannya sebagai non-pangan. Selain itu, perbedaan lainnya untuk masing-masing regulasi terhadap kriteria pengawasan impor pangan ASEAN juga ditemukan. Dalam regulasi pengawasan impor PSAT dan PSAP belum diatur mengenai pemeriksaan di negara asal. Sanksi administrasi belum diatur dalam regulasi pengawasan impor PSAH dan regulasi PSAP belum mengatur tentang ketentuan penahanan. Pada ketentuan tambahan, regulasi PSAT, PSAH dan PSAP belum mengatur mekanisme banding dan pengakuan terhadap sistem verifikasi yang dilakukan oleh importir. Penilaian terhadap sistem pengawasan negara pengeksport juga belum diatur dalam regulasi pengawasan impor PSAP.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria pengawasan impor pangan ASEAN belum sepenuhnya diikuti oleh regulasi pengawasan impor PSAT, PSAH dan PSAP di Indonesia. Belum terpenuhinya seluruh kriteria pengawasan impor ASEAN pada regulasi pengawasan impor pangan segar di

Indonesia disebabkan oleh perancangan regulasi yang tidak memperhatikan kriteria pengawasan impor pangan ASEAN secara utuh yang baru diadopsi tahun 2015. Pedoman ASEAN ini merupakan adopsi dari pedoman Codex dengan sedikit modifikasi pada peristilahan mengenai otoritas kompeten. Tidak semua negara mengikuti segala ketentuan yang termuat dalam pedoman yang dikembangkan oleh Codex, terutama negara berkembang (Trienekens dan Zuurbier 2008).

Tabel 2. Regulasi pengawasan impor PSAT di Indonesia*

No.	Komponen Regulasi
1.	Petugas Karantina Tumbuhan ditunjuk sebagai pengawas
2.	Importir diwajibkan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu
3.	Importir diwajibkan menyampaikan dokumentasi
4.	Pengawasan dapat dilakukan di tempat pemasukan atau di tempat pemilik yang dapat meliputi tempat pengolahan, alat transportasi dan distribusi, penyimpanan dan penjualan
5.	Pengawas diberi kewenangan untuk memasuki tempat-tempat tertentu dan jenis pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan dokumen dan identitas produk, pengujian fisik terhadap pangan dan kemasannya, pengambilan contoh dan pengujian analitik
6.	Biaya pemeriksaan dan pengujian contoh dibebankan kepada importir
7.	Pengujian dilakukan di laboratorium yang ditunjuk atau terakreditasi
8.	Pengambilan keputusan dapat berupa penahanan, penolakan, perintah untuk pemusnahan, pembebasan
9.	Pengawasan dilakukan terhadap kiriman yang sedang transit dalam perjalanan di dalam negeri atau berada di tempat penyimpanan sebelum dilakukan pembebasan
10.	Sanksi administratif diberikan kepada negara dan laboratorium yang melanggar berupa pencabutan status pengakuan atau registrasi sedangkan sanksi hukum diberikan kepada importir
11.	Importir diwajibkan untuk registrasi
12.	Penilaian dapat dilakukan terhadap sistem pengawasan negara pengeksport
13.	Pengaturan sertifikasi dan atau inspeksi dapat dilakukan dengan otoritas kompeten negara pengeksport

*Berdasarkan Kementan (2016b), Barantan (2013), Kementan (2009), Kementan (2011), Kementan (2016a), Pem. RI (2002a) dan Pem. RI (2012)

Kesenjangan terhadap kriteria ASEAN juga menunjukkan regulasi di Indonesia belum memenuhi prinsip harmonisasi, seperti tercantum dalam dokumen ASEAN (ASEAN 2014a), bahwa dalam merancang dan menerapkan sistem pengawasan seharusnya menggunakan standar, rekomendasi dan pedoman dari Codex. Hal lain yang menyebabkan tidak diikutinya kriteria ASEAN adalah kurangnya pemahaman mengenai manajemen risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko tidak digunakan secara maksimal untuk penjaminan keamanan pangan segar impor.

Implementasi Pengawasan Impor PSAT

Studi kasus regulasi pengawasan impor pangan segar di Indonesia dilakukan terhadap implementasi pengawasan impor PSAT. Data hasil pengawasan impor PSAT selama kurun waktu tiga tahun (2013-2015) dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa 99% regulasi pengawasan impor PSAT telah terpenuhi. Hal ini memperlihatkan regulasi telah dipahami oleh

sebagian besar importir dan pengawas telah menjalankan prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tabel 3. Regulasi pengawasan impor PSAH di Indonesia*

No.	Komponen Regulasi
1.	Petugas Karantina ditunjuk sebagai pengawas
2.	Importir diwajibkan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu
3.	Importir diwajibkan menyampaikan dokumentasi
4.	Pengawasan dapat dilakukan di negara, area, atau tempat asal, di negara atau area transit, diatas alat angkut media pembawa selama dalam perjalanan menuju ke tempat pemasukan atau area tujuan, dan atau di tempat tujuan
5.	Pengawas diberi kewenangan untuk memasuki tempat-tempat tertentu dan jenis pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan dokumen dan identitas produk, pengujian fisik terhadap pangan dan kemasannya, pengambilan contoh dan pengujian analitik
6.	Biaya pemeriksaan dan pengujian contoh dibebankan kepada importir
7.	Pengujian dilakukan di laboratorium terakreditasi
8.	Pengambilan keputusan dapat berupa penahanan, penolakan, perintah untuk pemusnahan, pembebasan
9.	Pengawasan dilakukan terhadap kiriman yang sedang transit dalam perjalanan di dalam negeri atau berada di tempat penyimpanan sebelum dilakukan pembebasan
10.	Sanksi hukum dapat diberikan kepada importir yang melanggar
11.	Importir diwajibkan registrasi
12.	Penilaian dapat dilakukan terhadap sistem pengawasan negara pengeksport
13.	Pengaturan sertifikasi dan atau inspeksi dapat dilakukan dengan otoritas kompeten negara pengeksport

*Berdasarkan Pem.RI (2000), Barantan (2013), Kementan (2011), Kementan (2017), dan Pem.RI (2012)

Tabel 4. Regulasi pengawasan impor PSAP di Indonesia*

No.	Komponen Regulasi
1.	Petugas Karantina ditunjuk sebagai pengawas
2.	Importir diwajibkan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu
3.	Importir diwajibkan menyampaikan dokumentasi
4.	Pengawasan dapat dilakukan di tempat pemasukan atau di tempat pemilik yang dapat meliputi tempat pengolahan, alat transportasi dan distribusi, penyimpanan dan penjualan
5.	Pengawas diberi kewenangan untuk memasuki tempat-tempat tertentu dan jenis pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan dokumen dan identitas produk, pengujian fisik terhadap pangan dan kemasannya, pengambilan contoh dan pengujian analitik.
6.	Biaya pemeriksaan dan pengujian contoh dibebankan kepada importir
7.	Pengujian dilakukan di laboratorium terakreditasi
8.	Pengambilan keputusan berupa penolakan, perintah untuk pemusnahan, pembebasan
9.	Pengawasan dilakukan terhadap kiriman yang sedang transit dalam perjalanan di dalam negeri atau berada di tempat penyimpanan sebelum dilakukan pembebasan
10.	Sanksi administratif dan sanksi hukum diberikan kepada importir yang melanggar
11.	Importir diwajibkan registrasi
12.	Pengaturan sertifikasi dan atau inspeksi dapat dilakukan dengan otoritas kompeten negara pengeksport

*Berdasarkan KKP (2016), Pem RI (2002b), Pem RI (2012) dan BKIPM (2016)

Meski tingkat pemenuhan regulasi sangat tinggi, namun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian terhadap regulasi yaitu terdeteksinya beberapa cemaran pada PSAT impor, seperti terlihat pada data MS dan TMS (Tabel 6) dan temuan ketidaksesuaian pada Tabel 7. Temuan ketidaksesuaian yang berfluktuatif ini umum

Tabel 5. Perbandingan antara kriteria pengawasan impor pangan ASEAN dan regulasi pengawasan impor PSAT, PSAH dan PSAP di Indonesia

No.	Kriteria ASEAN	Regulasi PSAT	Regulasi PSAH	Regulasi PSAP
Utama				
1.	Penunjukkan pengawas	v	v	v
2.	Kewajiban penyampaian pemberitahuan terlebih dahulu	v	v	v
3.	Kewajiban penyampaian dokumentasi	v	v	v
4.	Lokasi pengawasan : negara asal, tempat pemasukan, tempat pengolahan, alat transportasi dan distribusi, penyimpanan dan penjualan	v ^a	v	v ^a
5.	Kewenangan pengawas dan jenis pemeriksaan : pengujian fisik terhadap pangan dan kemasannya, pengambilan contoh dan pengujian analitik, pemeriksaan dokumen dan verifikasi identitas produk	v	v	v
6.	Penerapan <i>sampling plan</i> berbasis risiko	x	x	x
7.	Pembebanan biaya pemeriksaan dan pengujian contoh	v	v	v
8.	Pengujian dilakukan di laboratorium yang ditunjuk atau terakreditasi	v	v	v
9.	Pengambilan keputusan berupa pembebasan, penolakan, penahanan, pemusnahan; perintah untuk memusnahkan, perintah untuk rekondisi, perintah untuk mengolah, perintah untuk re-ekspor, perintah untuk mengembalikan ke negara asal, perintah untuk merubah peruntukannya sebagai non-pangan.	v ^b	v ^b	v ^{b,c}
10.	Penanganan terhadap situasi darurat	x	x	x
11.	Pengawasan terhadap kiriman yang transit dalam perjalanan di dalam negeri atau berada di tempat penyimpanan sebelum dilakukan pembebasan impor	v	v	v
12.	Sanksi administratif dan/hukum	v	v ^d	v
Tambahan				
1.	Registrasi importir	v	v	v
2.	Pengakuan terhadap sistem verifikasi yang dilakukan importir	x	x	x
3.	Mekanisme banding	x	x	x
4.	Penilaian sistem pengawasan negara pengekspor	v	v	x
5.	Pengaturan sertifikasi dan atau inspeksi dengan otoritas kompeten negara pengekspor	v	v	v

v : diatur x : tidak diatur akecuali pemeriksaan di negara asal bkecuali tindakan pemusnahan oleh pengawas, perintah untuk rekondisi, perintah untuk mengolah, perintah untuk penggunaan non-pangan ckecuali penahanan dkecuali sanksi administrasi.

terjadi pada pangan segar impor akibat lemahnya penerapan prinsip-prinsip yang baik dalam rantai pangan antara lain *Good Agricultural Practises, Good Hygiene Practises, Good Handling Practises*. Produsen dan eksportir di negara pengekspor tidak melakukan pengendalian risiko secara baik melalui penerapan program inspeksi yang terstruktur. Dalam rantai pangan, risiko dalam pangan harus dapat dikendalikan mulai dari budidaya hingga pangan siap ekspor.

Tabel 6. Data kuantitatif pemenuhan terhadap regulasi pengawasan impor PSAT tahun 2013-2015

Pemenuhan terhadap Regulasi	Jumlah per			Jumlah Total
	2013	2014	2015	
Memenuhi Syarat	23927	31535	26787	82249
Tidak Memenuhi Syarat	2	11	0	13

Sumber : Barantan (2014, 2015, 2016)

Tabel 7. Temuan ketidaksesuaian terhadap regulasi pengawasan impor PSAT

Jenis Cemar	Jenis PSAT	Negara Asal	Jumlah	Nama Importir
Formalin	Kismis	Inggris	1	A
Logam berat	Cabe kering	Belanda	1	B
Residu pestisida	Anggur	China	1	C
Residu pestisida	Anggur	China	1	C
<i>E.coli</i>	Selada	China	2	X
<i>E.coli</i>	Bunga kol	China	2	X
<i>E.coli</i>	Brokoli	China	2	X
<i>E.coli</i>	Jamur cina	China	1	X
<i>E.coli</i>	Jamur putih	China	1	X

Sumber : Barantan (2014, 2015, 2016)

Berdasarkan hasil implementasi tersebut, peranan laboratorium sangat penting sebagai verifikasi akhir untuk penilaian kesesuaian terhadap regulasi. Meski pengujian tidak dapat menjamin secara keseluruhan keamanan pangan yang diimpor, namun dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap kinerja pengawasan. Dalam dokumen ASEAN (2014c), dijelaskan bahwa pengujian harus dilakukan pada laboratorium yang menggunakan metode pengujian yang tervalidasi secara internasional. Selama ini sebagian besar pengujian PSAT impor dilakukan oleh laboratorium milik swasta yang terakreditasi, meski dalam regulasi beberapa laboratorium pemerintah telah ditunjuk untuk melakukan pengujian. Hal ini disebabkan laboratorium pemerintah yang telah ditunjuk, terkendala oleh keterbatasan penyediaan baku standar yang lengkap sehingga tidak dapat menguji keseluruhan parameter sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, tingkat pemeriksaan hendaknya dapat diturunkan ketika kepatuhan terhadap regulasi mulai tinggi. Penentuan *sampling plan* berupa pengujian seharusnya dilakukan berbasiskan risiko dengan mempertimbangkan *profiling* risiko dari pangan impor, importir dan negara pengekspor. Penerapan *sampling plan* yang berbasis risiko dapat mengurangi timbulnya biaya tinggi dan waktu yang lebih lama akibat proses pemeriksaan yang sebenarnya tidak perlu bagi importasi pangan yang selama ini telah mematuhi regulasi yang berlaku.

pengawasan impor pangan segar di Indonesia. Kajian seperti ini dapat dilanjutkan untuk jenis pangan lainnya untuk merumuskan suatu sistem pengawasan impor pangan nasional yang efektif, efisien, berbasis risiko dan harmonis dengan ketentuan-ketentuan regional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [ASEAN] Association of Southeast Asian Nations. 2009. ASEAN Trade in Goods Agreement.
- [ASEAN] Association of Southeast Asian Nations. 2014a. ASEAN Principles For Food Import And Export Inspection And Certification (CAC/GL 20-1995-Principles For Food Import And Export Inspection And Certification, MOD).
- [ASEAN] Association of Southeast Asian Nations. 2014b. ASEAN Guidelines For The Design, Operation, Assessment And Accreditation Of Food Import And Export Inspection And Certification Systems (CAC/GL 26-1997-Guidelines For The Design, Operation, Assessment And Accreditation of Food Import And Export Inspection And Certification Systems, MOD).
- [ASEAN] Association of Southeast Asian Nations. 2014c. ASEAN Guidelines For Food Import Control Systems (CAC/GI 47-2003-Guidelines For Food Import Control Systems, MOD).
- [Barantan] Badan Karantina Pertanian. 2013. Manual Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) Online. Tersedia pada https://eplaqsystem.karantina.pertanian.go.id/dok/manual_ppk_web.pdf.
- [Barantan] Badan Karantina Pertanian. 2014. Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2013.
- [Barantan] Badan Karantina Pertanian. 2015. Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2014.
- [Barantan] Badan Karantina Pertanian. 2016. Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2015.
- [BKIPM] Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu. 2016. SisterKaroline PPK Online Permohonan Pemeriksaan Karantina Ikan. Tersedia pada <http://ppk.bkipm.kkp.go.id>.
- [CAC] Codex Alimentarius Commission. 1995. Principles for Food Import and Export Inspection and Certification (CAC/GL 20-1995).
- [CAC] Codex Alimentarius Commission. 2003. Guidelines For Food Import Control Systems (CAC/GI 47-2003).
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2009. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/Ot.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Jakarta (ID): Kementan.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian dalam Sistem Elektronik Indonesia National Single Window (INSW). Jakarta (ID): Kementan.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2016a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Jakarta (ID): Kementan.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2016b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Jakarta (ID): Kementan.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2017. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/11/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (ID): Kementan.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 74/PERMEN-KP/2016 tentang Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Jakarta (ID): KKP.
- Kwak NS. 2014. Comparative Analysis of the Imported Food Control Systems of the Republic of Korea, Japan, the United States, and the European Union. *Food Rev Int* 30(3): 225-243. DOI: 10.1080/87559129.2014.913293.
- Lin WY, Yamao M, Amano M. 2016. Achieving Food Safety: A Case Study on Import Food Monitoring of Japan *AEB* 4(1): 1-9. DOI: 10.13189/aeb.2016.040101.
- Ndraha N, Hsiao HI, Wang WCC. 2017. Comparative study of imported food control systems of Taiwan, Japan, the United States, and the European Union. *Food Control* 78: 331-341. DOI: 10.1016/j.foodcont.2017.02.051.
- [Pem. RI] Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- [Pem. RI] Pemerintah Republik Indonesia. 2002a. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- [Pem. RI] Pemerintah Republik Indonesia. 2002b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Karantina Ikan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- [Pem. RI] Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- [Pem. RI] Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

- Santa D, Srbinovska S. 2012. Border control assessment of food from nonanimal origin. *JHED* 2:146-150.
- Trienekens J, Zuurbier P. (2008). Quality and safety standards in the food industry, developments and challenges. *IJPE* 113: 107-122. DOI: 10.1016/j.ijpe.2007.02.050.
- [USDA] The United States Department of Agriculture. 2010. Food and Agricultural Import Regulations and Standards-Narrative. Global Agricultural Information (GAIN) Report Number AS1026.
- [USDA] The United States Department of Agriculture. 2015a. Food and Agricultural Import Regulations and Standards-Narrative. Global Agricultural Information (GAIN) Report Number SN5009.
- [USDA] The United States Department of Agriculture. 2015b. Food and Agricultural Import Regulations and Standards-Narrative. Global Agricultural Information (GAIN) Report Number JA5041.

JMP-10-17-002- Naskah diterima untuk ditelaah pada 16 Maret 2016. Revisi makalah disetujui untuk dipublikasi pada 18 Juli 2016. Versi Online: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jmp>